



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu diatur pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 5136) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

11. Asosiasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar SKPD dalam penyusunan anggaran sesuai dengan Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2018 adalah Standar Biaya berupa harga satuan, tarif dan indek yang ditetapkan sebagai batas biaya tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
STANDAR BIAYA
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 4

Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 menerapkan prinsip dasar efisien berarti Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran mengacu pada standar analisa yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan disesuaikan harga yang ada di pasaran Kota Padang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pedoman Standar Biaya

Pasal 5

Pelaksanaan Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dilakukan untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pedoman bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Bagian Ketiga
Struktur Pelaksanaan Pedoman Standar Biaya

Pasal 6

Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya dan untuk proses/administrasi berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahannya dan dalam Pedoman Standar Biaya Kota Padang struktur pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

- a. PA/KPA/PPK dalam fungsi dan tanggungjawabnya sama.
- b. PPTK membantu PA/KPA/PPTK dalam menyiapkan administrasi kegiatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, berpedoman pada harga pasar yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 44

PDF Eraser Free

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN 2018

PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

- 1. STANDAR BIAYA TIM PENGELOLA, TIM PENUNJANG KEGIATAN JASA KONSTRUKSI (FISIK), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**
- 1.1. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konstruksi (Fisik) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga**

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	800.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	700.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	400.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	350.000	1 orang
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	400.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Pejabat Pengadaan	orang/paket	400.000	1 orang
		• PPHP	orang/paket	300.000	1 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	450.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	450.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	500.000	
2	> Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	900.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	800.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	600.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	450.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	450.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	350.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Pejabat Pengadaan	orang/paket	450.000	1 orang
		• PPHP	orang/paket	350.000	1 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	600.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.000.000	
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	800.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	700.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	350.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	400.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	350.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Fotokopi	kegiatan	500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	800.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	750.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.500.000	
4	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	2.000.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.200.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	1.000.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	550.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	550.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	450.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	800.000	
		• Fotokopi	kegiatan	600.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	900.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	850.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.000.000	
5	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	2.200.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	1.200.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	800.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	650.000	2 orang

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	650.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	500.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	700.000	
		• BBM Pengawas Lapang	kegiatan	1.200.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.500.000	
6	> Rp. 2,5 Miliar - Rp. 5 Miliar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	3.000.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	1.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	550.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	750.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	800.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	700.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.100.000	
		• Fotokopi	kegiatan	900.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	1.600.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.750.000	
7	> Rp. 5 Miliar - Rp. 10 Miliar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	4.000.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	3.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	1.750.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Sekretariat	orang/kegiatan	600.000	3 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	1.200.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	900.000	4 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	900.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	750.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.200.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	2.500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	2.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	3.000.000	
8	> Rp. 10 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	5.000.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	4.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	2.750.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	orang/paket	2.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	650.000	3 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.250.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	1.600.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	1.250.000	4 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	1.000.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	2.000.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.500.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	3.500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	3.500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	5.000.000	

1.2. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	≤ Rp. 50 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	550.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	orang/kegiatan	350.000	
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		• Makan & Minum	kegiatan	450.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	500.000	
2	> Rp. 50 Juta - Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	850.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	750.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Belanja Langsung			

		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.000.000	
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA¹⁾	orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPK²⁾	orang/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah⁵⁾	orang/kegiatan	750.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	600.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis⁴⁾	orang/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	600.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	
		• Fotokopi	kegiatan	500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.500.000	
4	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA¹⁾	orang/kegiatan	2.000.000	
		• PPK²⁾	orang/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.200.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah⁵⁾	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	800.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis⁴⁾	orang/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	750.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	750.000	

		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.200.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.750.000	
5	> Rp. 1 Milyar - 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA¹⁾	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPK²⁾	orang/kegiatan	2.000.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah⁵⁾	orang/kegiatan	1.200.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	900.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis⁴⁾	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	800.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.250.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.200.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.000.000	
6	> Rp. 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA¹⁾	orang/kegiatan	3.000.000	
		• PPK²⁾	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah⁵⁾	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis⁴⁾	orang/kegiatan	1.250.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	900.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	

		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.250.000	
--	--	--------------------	----------	-----------	--

1.3. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp.50 Juta - Rp.100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	550.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	450.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	300.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	
		2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	orang/kegiatan	250.000	
		• PPHP	orang/kegiatan	200.000	
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	250.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	300.000	
2	> Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	• Makan Minum Rapat	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPK ¹⁾	orang/kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	550.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	250.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	orang/kegiatan	400.000	
		• Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	orang/kegiatan	300.000	
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	500.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	1.000.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	900.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	400.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	350.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	400.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	500.000	
4	>Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	500.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	700.000	
5	> Rp. 1 Miliar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.800.000	
		• PPK ²⁾	orang/kegiatan	1.600.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	800.000	2 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	orang/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	750.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang /Jasa			
		• Ketua PPHP	orang/kegiatan	750.000	
		• Anggota PPHP	orang/kegiatan	600.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁸⁾	kegiatan	1.000.000	

1.4. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			maksimal 15% dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	600.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	550.000	
		• Sekretaris	orang/kegiatan	375.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan	kegiatan	1.350.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Habis Pakai	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
		8. Fotokopi dan Penggandaan	kegiatan	-	

2	Rp. 100 Juta – Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			maksimal 10% dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretaris	orang/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan	kegiatan	4.200.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan		
		5. Belanja Barang Habis Pakai	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
3	> Rp.500 Juta	7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	maksimal 7,5% dari Pagu Dana Kegiatan
		8. Fotokopi dan Penggandaan	kegiatan	-	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.300.000	
		• Sekretaris	orang/kegiatan	800.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	600.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan	kegiatan	7.450.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan		
		4. Lembur	kegiatan		
		5. Belanja Barang Habis Pakai	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
		8. Fotokopi dan Penggandaan	kegiatan	-	

1.5. Standar Honorarium Tim Swakelola Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Bidang Ke-PU-an

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1.	< Rp. 500 Juta	PA	orang/kegiatan	1.000.000	
		PPK	orang/kegiatan	800.000	
		PPTK	orang/kegiatan	550.000	
		Perencana	orang/kegiatan	550.000	1 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	650.000	1 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	550.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	550.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	2 orang
2.	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	PA	orang/kegiatan	1.500.000	
		PPK	orang/kegiatan	1.250.000	
		PPTK	orang/kegiatan	1.000.000	
		Perencana	orang/kegiatan	750.000	2 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	800.000	2 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	750.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	800.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang
3.	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	PA	orang/kegiatan	1.750.000	
		PPK	orang/kegiatan	1.500.000	
		PPTK	orang/kegiatan	1.250.000	
		Perencana	orang/kegiatan	1.000.000	2 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	1.100.000	2 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	1.000.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	1.100.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
4.	> Rp. 2,5 Milyar	PA	orang/kegiatan	2.250.000	
		PPK	orang/kegiatan	2.000.000	
		PPTK	orang/kegiatan	1.750.000	
		Perencana	orang/kegiatan	1.500.000	2 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	1.600.000	1 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	1.500.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	1.600.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	750.000	2 orang

Keterangan:

- 1). a. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada unit kerja

- SKPD berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja atau pertimbangan lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD.
- b. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - c. Kegiatan yang memerlukan Tim Pengarah diutamakan menggunakan Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD teknis yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- 2). Apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai PPK.
 - 3). a. Kegiatan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100 Juta, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan atau dibantu Tenaga Pengawas dari SKPD teknis terkait.
 - b. Jika dalam 1 (satu) Program/Kegiatan terdapat lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, jumlah Pengawas dapat disesuaikan dengan jumlah paket dengan honor Pengawas tetap diperhitungkan berdasarkan Pedoman Standar Biaya per paket.
 - 4). a. Kegiatan konstruksi dengan nilai dibawah Rp. 200 Juta, memerlukan Tim Teknis yang sekaligus berfungsi sebagai Tim Peneliti Pelaksana Kontrak.
 - b. Kegiatan konstruksi yang telah menggunakan jasa Konsultan Pengawas, tidak memerlukan Tim Teknis cukup menunjuk Tim Peneliti Pelaksana Kontrak.
 - c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500 Juta dapat menunjuk Tim Teknis.
 - 5). a. Kegiatan Konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5 Milyar dapat menunjuk Tim Pengarah.
 - b. Kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200 Juta dapat menunjuk Tim Pengarah.
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 1 Milyar dapat menunjuk Tim Pengarah.

Catatan :

- 1). Jika nilai konstruksi bangunan/ aset berwujud dianggarkan diatas Rp. 50 Juta maka dihitung sebagai belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset ditempatkan dalam satu rekening belanja modal.
- 2). Untuk nilai konstruksi bangunan nilainya dibawah Rp. 50 Juta yang masuk belanja modal adalah bangunan fisik, perencanaan dan pengawasan.
- 3). Jika kegiatan pemeliharaan yang menambah kapasitas/manfaat/volume/umur bangunan dikategorikan sebagai belanja modal.
- 4). Kegiatan swakelola yang bersifat fisik jika sama perlakuannya dengan point 2 dan 3 diatas dikategorikan sebagai belanja modal.
- 5). Untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya bersifat penambalan jalan tanpa meningkatkan kapasitas jalan, maka tidak dikategorikan sebagai belanja modal.

- 6). Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - a. Untuk peralatan/mesin dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 250 Ribu.
 - b. Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 10 Juta.
- 7). Jika perencanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang berbeda dengan pengadaan aset, maka belanja ditempatkan sebagai belanja modal.
- 8). Jika PA/KPA menunjuk PPK maka Honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama dibayarsebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 kegiatan, honorarium dapat dibayar minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 10 kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 sampai dengan 30 kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 15 kegiatan.
 - c. Untuk jumlah kegiatan diatas 30 kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 20 kegiatan.
- 9). Jika PA/KPA selaku PPK maka honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama, dibayarkan sebagi berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 kegiatan, honorarium dapat dibayarkan minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 15 kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 sampai dengan 35 kegiatan, honorarium dapat dibayarkan maksimal sebanyak jumlah kegiatan dikurangi 5 kegiatan
 - c. Untuk mencapai efektifas, efisiensi dan ekonomis maka SKPD yang kegiatannya diatas 35 disarankan untuk didelegasikan kepada KPA atau PPK.

2. STANDAR BIAYA PERENCANAAN, PENGAWASAN KONSTRUKSI, TENAGA AHLI JASA KONSULTASI DAN SWAKELOLA

2.1. Standar Biaya Perencanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi dan Tenaga Jasa Konsultasi yang dilaksanakan Pihak Ketiga

- 1). Standar biaya Perencanaan (DED) dan Pengawasan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga mengacu kepada Peraturan berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 2). Perencanaan Konstruksi (DED) yang bersifat sederhana (*simple design*) dapat dilaksanakan secara swakelola oleh SKPD terkait dengan standar biaya ditetapkan sebesar 60% dari biaya perencanaan oleh Konsultan.

2.2. Standar Honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultansi

Kualifikasi Tenaga Ahli				S1		S2		S3	
				Tahun	Rupiah per bulan	Tahun	Rupiah per bulan	Tahun	Rupiah per bulan
Tenaga Ahli				1	-	-	-	-	-
				2	-	-	-	-	-
Ahli Muda		1	3	7.000.000	-	-	-	-	-
		2	4	7.500.000	-	-	-	-	-
		3	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-	-
		4	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-	-
Ahli Madya		5	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-	-
		2	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000	-
		3	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000	-
		4	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000	-
Ahli Utama	1	5	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000	-
	2	6	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000	-
	3	7	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000	-
	4	8	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000	-
	5	9	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000	-
	6	10	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000	-
	7	11	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000	-
	8	12	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000	-
	9	13	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000	-
	10	14	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000	-
	11	15	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000	-
	12	16	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000	-
	13	17	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000	-
	14	18	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000	-
	15	19	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000	-

2.3. Standar Honorarium Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi

No	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Programer Piranti Lunak (<i>software</i>)	orang/bulan	6.000.000
2	Teknisi Piranti Keras (<i>hardware</i>)	orang/bulan	5.500.000
3	Inspektor	orang/bulan	5.000.000
4	Operator CAD/CAM	orang/bulan	5.000.000
5	Surveyor, Estimator, Fasilitator, Teknisi	orang/bulan	4.500.000
6	Sekretaris, Operator Komputer, Drafter	orang/bulan	3.000.000
7	Sopir	orang/bulan	2.000.000
8	Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor	orang/bulan	1.500.000

Catatan:

Sopir, Pesuruh dan Tenaga Pengaman Kantor dapat dianggarkan untuk kegiatan dengan jangka waktu pelaksanaan diatas 6 (enam) bulan

2.4. Standar Honorarium Tenaga Ahli pada Tim Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga/Swasta Lainnya

- 1). Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang berasal dari Pusat atau luar Kota Padang dapat diberikan biaya transportasi/pengganti tiket sebesar biaya riil (*real cost*) dengan melampirkan tiket perjalanan.
- 2). Honorarium Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Pihak Ketiga (swasta) lainnya sebesar Rp. 500.000,- per orang per hari pertemuan.

- 3) Honorarium Tenaga Psikolog (juga untuk *trauma healing*) sebesar Rp. 500.000,- per orang per kasus.

3. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)

3.1. Standar Honorarium Pengelola LPSE

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Kepala LPSE	orang/bulan	1.500.000
2	Admin PPE	orang/bulan	1.000.000
3	Admin	orang/bulan	800.000
4	Help Desk	orang/bulan	600.000
5	Verifikator	orang/bulan	500.000
6	Trainer	orang/bulan	500.000

3.2. Standar Honorarium Pokja ULP

No	Uraian	Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Pengadaan Jasa Konstruksi				
	a. Pagu Dana > Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	800.000	
		Sekretaris	orang/paket	700.000	
		Anggota	orang/paket	650.000	3 orang
	b. Pagu Dana > Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	950.000	
		Sekretaris	orang/paket	850.000	
		Anggota	orang/paket	800.000	3 orang
	c. Pagu Dana > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Ketua	orang/paket	1.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	900.000	
		Anggota	orang/paket	850.000	3 orang
	d. Pagu Dana > Rp. 2,5 Milyar - Rp. 5 Milyar	Ketua	orang/paket	1.500.000	
		Sekretaris	orang/paket	1.250.000	
		Anggota	orang/paket	1.000.000	3 orang
	e. Pagu Dana > Rp. 5 Milyar - Rp. 10 Milyar	Ketua	orang/paket	2.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	1.750.000	
		Anggota	orang/paket	1.500.000	3 orang
	f. Pagu Dana > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Ketua	orang/paket	3.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	2.500.000	
		Anggota	orang/paket	2.000.000	3 orang
	g. Pagu Dana	Ketua	orang/paket	4.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	3.500.000	

Eraser Free						
No	Uraian		Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
		> Rp. 25 Milyar - Rp. 50 Milyar	Anggota	orang/paket	3.000.000	3 orang
	h.	Pagu Dana > Rp. 50 Milyar	Ketua	orang/paket	6.500.000	
			Sekretaris	orang/paket	5.000.000	
			Anggota	orang/paket	4.500.000	5 orang
2	Pengadaan Jasa Konsultansi					
	a.	Pagu Dana Rp. 50 Juta - Rp. 200 Juta	Ketua	orang/paket	900.000	
			Sekretaris	orang/paket	800.000	
			Anggota	orang/paket	750.000	3 orang
	b.	Pagu Dana > Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	1.250.000	
			Sekretaris	orang/paket	1.000.000	
			Anggota	orang/paket	900.000	3 orang
	c.	Pagu Dana > Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	1.500.000	
			Sekretaris	orang/paket	1.250.000	
			Anggota	orang/paket	1.000.000	3 orang
	d.	Pagu Dana >Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Ketua	orang/paket	1.750.000	
			Sekretaris	orang/paket	1.500.000	
			Anggota	orang/paket	1.250.000	3 orang
	e.	Pagu Dana > Rp.2,5 Milyar	Ketua	orang/paket	2.500.000	
			Sekretaris	orang/paket	2.000.000	
			Anggota	orang/paket	1.750.000	5 orang
3	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya					
	a.	Pagu Dana > Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	800.000	
			Sekretaris	orang/paket	700.000	
			Anggota	orang/paket	650.000	3 orang
	b.	Pagu Dana > Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	900.000	
			Sekretaris	orang/paket	800.000	
			Anggota	orang/paket	750.000	3 orang
	c.	Pagu Dana > Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	1.000.000	
			Sekretaris	orang/paket	900.000	
			Anggota	orang/paket	850.000	3 orang
4	Pengadaan Melalui E-Catalogue					
	a.	Nilai Pagu tak terbatas	Pejabat Pengadaan	orang/paket	500.000	

4. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN

4.1. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Umum

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Pengelola				
1	PA/KPA	orang/kegiatan	600.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	550.000	
3	Sekretaris	orang/kegiatan	375.000	
4	Anggota	orang/kegiatan	300.000	maks. 5 orang
5	Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	maks. 2 orang
Tim Penunjang				
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	450.000	1 orang
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	400.000	2 orang

Catatan:

Honorarium Tim Pengelola Aplikasi e-SDM dan SIMPEG menggunakan tabel di atas dan dianggarkan sebanyak 2 paket dalam 1 tahun anggaran.

4.2. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Memerlukan Koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD) dalam Tim

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Pengelola				
1	PA/KPA	orang/kegiatan	1.500.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	1.300.000	
3	Sekretaris	orang/kegiatan	800.000	
4	Sekretariat	orang/kegiatan	600.000	maks. 10 orang
Tim Penunjang				
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	1.100.000	
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	900.000	
4	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	700.000	
Tim Pelaksana				
1	Ketua Tim	orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	orang/kegiatan	500.000	

Catatan:

Tim Pelaksana berasal dari SKPD lain yang terkait dengan kegiatan.

4.3. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan Dokumen, Majalah dan Buletin

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
Tim Pengelola Kegiatan			
1	PA/KPA	orang/kegiatan	850.000
2	PPTK	orang/kegiatan	650.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
4	Sekretariat	orang/kegiatan	350.000
Tim Pengolah Data			
1	Ketua Tim	orang/dokumen	550.000
2	Anggota Tim	orang/dokumen	475.000
Tim Penyusun			
1	Ketua Tim	orang/dokumen	550.000
2	Anggota Tim	orang/dokumen	475.000

4.4. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan APBD, Penjabaran APBD, Pertanggungjawaban APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, LKPD & Laporan Semester, KUA PPAS, RKPD, RPJMD, RPJPD, Evaluasi RKPD, RPJMD/RPJPD dan Laporan Aset Pemko

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Pengelola				
1	PA/KPA	orang/kegiatan	3.250.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	3.000.000	
3	Sekretariat	orang/kegiatan	2.250.000	maks. 20 orang
Tim Pendukung				
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	3.000.000	
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	2.750.000	maks. 20 orang
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	2.600.000	
4	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	2.500.000	maks. 25 orang
Pokja KLHS untuk RPJMD/RPJPD				
1	Ketua	orang/kegiatan	2.500.000	
2	Anggota	orang/kegiatan	2.000.000	maks. 20 orang

Catatan:

- 1). Untuk kegiatan Evaluasi RKPD, anggota Tim Teknis berjumlah maksimal 50 orang dan diberikan honor sebesar Rp. 1.000.000,- per orang per kegiatan.
- 2). Untuk verifikasi dan pengesahan DPA/DPPA diberikan honor sebesar Rp. 150.000,- per orang per SKPD.

5. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN LAINNYA

5.1. Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
1	Akomodasi Hotel	orang/hari	<i>real cost</i>	
2	Konsumsi			
	Makan	porsi	30.000	
	Snack	porsi	20.000	
3	Sewa Tempat (Ruangan ukuran 100 m ²)	hari	5.000.000	
4	Transportasi Peserta	hari	50.000	
5	ATK Peserta	kegiatan	50.000	
6	Honor Panitia (waktu pelaksanaan s/d 5 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	400.000	
	PPTK	orang/kegiatan	350.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	250.000	
	Anggota	orang/kegiatan	200.000	maks. 5 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	150.000	maks. 3 orang
7	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 5 hari s/d 10 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	500.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	300.000	
	Anggota	orang/kegiatan	250.000	maks. 5 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	maks. 3 orang
8	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 10 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	600.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/kegiatan	500.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	400.000	
	Anggota	orang/kegiatan	300.000	maks. 7 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	maks. 5 orang

Catatan:

- 1). Belanja akomodasi hotel merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sewa ruangan rapat beserta kelengkapannya, makan minum peserta, biaya penginapan (kamar hotel) narasumber/tenaga ahli/peserta.
- 2). Belanja akomodasi hotel dianggarkan sesuai dengan harga berlaku (*real cost*) di hotel tempat pelaksanaan kegiatan berdasarkan kelas/kualifikasi hotel tersebut.
- 3). Belanja Transportasi merupakan belanja yang dapat digunakan untuk:
 - a. Belanja penggantian tiket narasumber dari Pusat, penggantian BBM narasumber dari dalam kota.
 - b. Uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi non PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan.
- 4). Penyelenggara kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan Fasilitas Aset Daerah seperti ruang rapat, aula atau ruang sidang yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah.
- 5). Belanja Publikasi untuk liputan media cetak dan media elektronik disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan kondisi harga pada waktu pelaksanaan kegiatan.

- 6). Penyelenggaraan kegiatan seminar, workshop, lokakarya dan sejenisnya yang bertaraf nasional atau internasional, perlu ditambah unsur Pengelola Kegiatan dengan rincian honor sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Dewan Penasehat	orang/pertemuan	500.000
2.	Tim Ahli	orang/pertemuan	400.000
3.	Liaison Officer (LO)	orang/kegiatan	500.000

5.2. Standar Honorarium Narasumber dan Moderator

Untuk kegiatan yang mendatangkan Narasumber yang berasal dari Pusat/Propinsi/Kota yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), Penyuluhan atau kegiatan sejenis lainnya, dapat diberikan honor berdasarkan sesi (1 sesi = 60 menit) sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Narasumber		
			Pusat (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	orang/sesi	5.000.000	-	-
2	Pejabat Eselon I	orang/sesi	2.500.000	-	-
3	Pejabat Eselon II	orang/sesi	2.000.000	1.500.000	1.000.000
4	Pejabat Eselon III ke bawah	orang/sesi	1.000.000	750.000	500.000
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Ahli	orang/sesi	2.000.000	1.500.000	1.000.000
6	Moderator	orang/sesi	750.000	500.000	300.000
7	Biaya Makalah *)	materi	1.500.000	750.000	500.000

Catatan:

Biaya Makalah hanya diberikan untuk pelaksanaan kegiatan Diklat, bukan merupakan *handout/pointer* dan pelaksanaannya tidak pada kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri.

5.3. Standar Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Acara Seremonial Lainnya

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Notulis	orang/materi	250.000
2	Operator Komputer	orang/materi	200.000
3	Pembawa Acara	orang/kegiatan	150.000
4	Pembaca Doa	orang/kegiatan	150.000
5	Pemimpin Lagu Kebangsaan	orang/kegiatan	100.000

5.4. Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan

No	Uraian	Rp.	Keterangan
1.	Bantuan biaya peserta Lemhanas		
	- Bantuan biaya peserta Lemhanas	50.000.000	per kegiatan

No	Uraian	Rp.	Keterangan
2.	Bantuan uang saku peserta Diklat Pimpinan		
	- Diklatpim Tk II	15.000.000	per kegiatan
	- Diklatpim Tk III	10.000.000	per kegiatan
	- Diklatpim Tk IV	7.000.000	per kegiatan
3.	Bantuan uang harian Bintek dan Diklat Non Struktural lainnya		
	a. Pelaksanaan di Kota Padang dan luar Kota Padang dalam Propinsi Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 hari		
		dalam Kota Padang	luar Kota Padang dalam Propinsi Sumbar
	- Golongan IV	100.000	200.000
	- Golongan III	75.000	150.000
	- Golongan II	60.000	120.000
	b. Pelaksanaan di luar Propinsi Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 hari		
			Satuan
	- Golongan IV		550.000
	- Golongan III		500.000
	- Golongan II		450.000
4.	Bantuan Diklat Teknik Fungsional dan Non Struktural lainnya		
	a. Pelaksanaan di Kota Padang dan di luar Kota Padang dalam Propinsi Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan		
	Golongan IV	1.500.000	
	Golongan III	1.250.000	
	Golongan II	1.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan		
	Golongan IV	2.000.000	
	Golongan III	1.750.000	
	Golongan II	1.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 s/d 3 bulan		
	Golongan IV	2.500.000	
	Golongan III	2.250.000	
	Golongan II	2.000.000	
	b. Pelaksanaan di luar Propinsi Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan		
	Golongan IV	7.500.000	
	Golongan III	5.000.000	
	Golongan II	3.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan		
	Golongan IV	8.000.000	
	Golongan III	6.000.000	
	Golongan II	4.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 s/d 3 bulan		
	Golongan IV	9.000.000	
	Golongan III	7.500.000	
	Golongan II	4.500.000	
5.	Bantuan Transportasi		

No	Uraian	Rp.	Keterangan
a.	Transportasi dalam kota Padang dan lokal dalam Propinsi	50.000	per hari
b.	Transportasi lokal di luar Propinsi	75.000	per hari

5.5. Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
I	Bantuan untuk Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 Dalam dan Luar Negeri, Kecuali Pendidikan Dokter Spesialis/Profesi			
	a. S1 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	350.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5	Uang literatur	150.000	per bulan	-
6	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
7	Bantuan Skripsi	3.000.000		-
8	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S2 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	400.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5	Uang literatur	200.000	per bulan	-
6	Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
7	Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	500.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
5	Uang literatur	250.000	per bulan	-
6	Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
7	Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	550.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5	Uang literatur	450.000	per bulan	-
6	Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
e.	S3 Luar Negeri			
	1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	
	2	Uang saku	1.000.000	per bulan -
	3	Biaya pemondokan	900.000	per bulan -
	4	Biaya Transportasi	700.000	per bulan -
	5	Uang literatur	700.000	per bulan -
	6	Biaya Fotokopi	700.000	per bulan -
	7	Bantuan Disertasi	35.000.000	- -
	8	Bantuan Wisuda	3.000.000	- -
	9	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	- untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas Akhir dan Wisuda Bagi Pegawai dengan Status Tugas Belajar Cost Sharing			
a.	DIII Dalam Negeri			
	1	Uang saku	2.500.000	per tahun -
	2	Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun -
	3	Uang literature	2.000.000	per tahun -
	4	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun -
	5	Bantuan tugas akhir	1.500.000	- -
	6	Bantuan Wisuda	750.000	- -
	b. S1/DIV Dalam Negeri			
	1	Uang saku	3.500.000	per tahun -
	2	Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun -
	3	Uang literature	2.000.000	per tahun -
	4	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun -
	5	Bantuan skripsi	2.000.000	- -
	6	Bantuan Wisuda	1.000.000	- -
c.	S2 Dalam Negeri			
	1	Uang saku	5.000.000	per tahun -
	2	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun -
	3	Uang literatur	2.000.000	per tahun -
	4	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun -
	5	Bantuan tesis	3.000.000	- -
	6	Bantuan Wisuda	1.000.000	- -

6. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR

- 1). Uang lembur diberikan kepada PNS sebesar Rp. 12.000,- per orang per jam dan Non PNS sebesar Rp. 8.000,- per orang per jam.
- 2). Uang makan lembur diberikan kepada semua golongan sebesar Rp. 30.000,- dan diberikan setelah minimal 3 jam bekerja lembur.
- 3). Makan minum yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan.
- 4). Lembur dapat dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan untuk SKPD yang membutuhkan penyelesaian pekerjaan bersifat khusus dan mendesak dapat diberikan tambahan sesuai kewajaran dan kepatutan.

7. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM**7.1. Standar Biaya Makan dan Minum Rapat**

- 1). Makan Siang : Rp.30.000,-/kotak
- 2). Snack : Rp.20.000,-/kotak

7.2. Standar Biaya Makan Minum pada Acara Tertentu

- 1). Katering 1(satu) protein : Rp.30.000,- /orang
- 2). Katering 2 (dua) protein : Rp.35.000,- /orang
- 3). Katering 3 (tiga) protein : Rp.45.000,- /orang
- 4). Makanan pelengkap lainnya : Rp.20.000,- /orang

Catatan:

- a). Makan minum yang dialokasikan hanya makan minum kegiatan dan makan minum rapat, SKPD tidak boleh mengalokasikan makan minum harian.
- b). Katering 3 protein hanya untuk hidangan tamu khusus Walikota dan Wakil Walikota.

7.3. Standar Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit

- 1). Bahan makan pasien kelas I : Rp. 50.000,- org/hari
- 2). Bahan makan pasien kelas II : Rp. 45.000,- org/hari
- 3). Bahan makan pasien kelas III: Rp. 35.000,- org/hari

Catatan :

Disesuaikan dengan kebutuhan menu pasien

8. STANDAR BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**8.1. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota**

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Walikota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2	Wakil Walikota		
	- BA 5 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan

8.2. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi, Badan Legislasi, Badan Kehormatan dan Sekretaris DPRD

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
2	Sekretaris DPRD	345	liter/bulan
3	Komisi	500	liter/bulan
4	Badan Legislasi	260	liter/bulan

No	Uraian	Volume	Satuan
5	Badan Kehormatan	260	liter/bulan

8.3. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Volume	Satuan
1	Sekretaris Daerah	430	liter/bulan
2	Asisten	365	liter/bulan
3	Staf Ahli	300	liter/bulan
4	Kepala Bagian	300	liter/bulan
5	Kasubag	100	liter/bulan

8.4. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.

No	Jabatan	Volume	Satuan
1	Inspektur	365	liter/bulan
2	Kepala Badan	365	liter/bulan
3	Kepala Dinas	365	liter/bulan
4	Kepala Kantor	300	liter/bulan
5	Camat	300	liter/bulan
6	Lurah	105	liter/bulan

8.5. Bantuan BBM untuk Pejabat Eselon III, IV pada Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Inspektorat/Badan/Sekwan/Dinas		
	- Eselon III.b	120	liter/bulan
	- Irban pada Inspektorat, Kabag pada Setwan, Sekretaris pada Badan dan Dinas	150	liter/bulan
2	Eselon IV.a	100	liter/bulan
3	Kepala Tata Usaha pada Kantor	110	liter/bulan
4	Eselon IV.b	75	liter/bulan

8.6. Bantuan BBM untuk Pengelola PBB di Kecamatan dan Kelurahan

No.	Uraian	Volume	Rp.
1	Camat	40	liter/bulan
2	Sekcam	35	liter/bulan
3	Kasi PP	30	liter/bulan
4	Lurah	30	liter/bulan
5	Kolektor	30	liter/bulan

8.7. Bantuan BBM untuk Kendaraan Operasional

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
2	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
3	Operasional Dinas PU		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
4	Operasional Inspektorat		
	- Kendaraan operasional	20	liter/hari
5	Operasional Mobil Pemadam Kebakaran	20	liter/hari

Catatan :

- 1). Untuk kendaraan operasional selain yang tercantum dalam Tabel 8.7. di atas, diberikan bantuan BBM sebesar 15 liter per hari.
- 2). BBM untuk **kendaraan operasional/kendaraan pool** diberikan berdasarkan jumlah hari operasional, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran yang didukung dengan pencatatan pendistribusian.
- 3). Harga BBM ditetapkan Rp. 8.000,- per liter yang realisasi anggarannya sesuai dengan harga berlaku. Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka volume menyesuaikan terhadap harga.

8.8. Standar Biaya Sewa Kendaraan

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan roda 4 Sedan	2.000.000	unit/hari
2	Kendaraan roda 4 Jeep	1.500.000	unit/hari
3	Kendaraan roda 4 Minibus		
	- 1300 cc s.d 1500 cc	500.000	unit/hari
	- 1500 cc s.d 2000 cc	650.000	unit/hari
4	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-25 orang	2.000.000	unit/hari
5	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-35 orang	2.250.000	unit/hari
6	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 30-48 orang	3.000.000	unit/hari

Catatan:

Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya untuk sewa kendaraan yang digunakan pada hari pelaksanaan kegiatan.

9. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL

9.1. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Dinas Walikota - BA 1 A - BA 17 A	20.000.000 15.000.000	unit/tahun unit/tahun
2	Kendaraan Dinas Wakil Walikota - BA 5 A - BA 18 A	17.500.000 15.000.000	unit/tahun unit/tahun
3	Kendaraan Dinas Ketua DPRD - BA 2 A	17.500.000	unit/tahun
4	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	12.500.000	unit/tahun
5	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	12.500.000	unit/tahun

9.2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Pimpinan Unit Kerja

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 2 – 3 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	8.500.000 6.500.000	unit/tahun unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	15.000.000 12.000.000	unit/tahun unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	17.500.000 15.000.000	unit/tahun unit/tahun

9.3. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 2 – 3 Tahun	14.000.000	unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	23.000.000	unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	28.000.000	unit/tahun

9.4. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6 Keatas

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 2 – 3 Tahun	20.000.000	unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	30.000.000	unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	40.000.000	unit/tahun

9.5. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 3

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Roda 2	1.500.000	unit/tahun
2	Kendaraan Roda 3/ Becak Motor	1.750.000	unit/tahun

Catatan :

- 1). Biaya Pemeliharaan Kendaraan adalah jumlah dari biaya jasa servis ditambah dengan biaya pembelian suku cadang kendaraan.
- 2). Untuk alat berat disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran harga.
- 3). Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 4). Khusus untuk kendaraan operasional Pekerjaan Umum, operasional kebersihan dan operasional pemadam kebakaran, disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan (*real cost*).

10. STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS**10.1. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (Kasus, Khusus, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP)**

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/hari	250.000
2	Wakil Penanggung Jawab	orang/hari	225.000
3	Pengendali Teknis/Supervisi	orang/hari	200.000
4	Ketua Tim	orang/hari	195.000
5	Anggota Tim	orang/hari	175.000
6	Anggota Tim Pendukung (Gol III)	orang/hari	150.000
7	Anggota Tim Pendukung (Gol II)	orang/hari	120.000

Catatan:

- 1). Pemeriksaan berkala untuk 1 obrik maksimal 14 hari yang ditentukan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan disesuaikan dengan beban kerja atau luasan cakupan pemeriksaan.
- 2). Pemeriksaan tujuan tertentu untuk 1 obrik maksimal 10 hari sesuai dengan tingkat kesulitan maupun jumlah objek pemeriksaan yang dituju, dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kasus cerai maksimal 10 hari/kasus
 - b. Pemeriksaan kasus investigasi maksimal 10 hari/kasus
 - c. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) maksimal 10 hari untuk 1 kali monitoring.

10.2. Standar Honorarium Tim Review Pengawasan

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	3.250.000
2	Wakil Penanggung Jawab	orang/kegiatan	2.900.000
3	Pengendali Teknis	orang/kegiatan	2.400.000
4	Ketua Tim	orang/kegiatan	2.300.000

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
5	Anggota Tim	orang/kegiatan	2.000.000
6	Anggota Tim Pendukung (Gol III)	orang/kegiatan	1.600.000
7	Anggota Tim Pendukung (Gol II)	orang/kegiatan	900.000

10.3. Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP

Standar biaya finalisasi konsep, penyusunan dan pelaporan LHP sebesar Rp. 200.000,- per laporan per obrik.

10.4. Standar Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Fungsional Tertentu Lainnya

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/semester	500.000
2	Wakil Ketua	orang/semester	450.000
3	Anggota	orang/semester	400.000
4	Ketua Tim Sekretariat	orang/semester	450.000
5	Anggota Tim Sekretariat	orang/semester	300.000

10.5. Standar Honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/laporan	350.000
2	Ketua	orang/laporan	300.000
3	Sekretaris	orang/laporan	250.000
4	Anggota	orang/laporan	200.000
5	Sekretariat	orang/laporan	200.000

10.6. Standar Honorarium Tim Terpadu Penindakan & Penertiban Bangunan, Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan, Tim SK4 dan Tim Pengawasan Orang Asing

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/hari	250.000
2	Wakil Ketua Tim	orang/hari	200.000
3	Anggota Tim	orang/hari	150.000

Catatan:

Juru ukur dari BPN yang melakukan pengukuran dalam penerbitan Peta Bidang diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,- per orang per hari.

10.7. Standar Honorarium Tim Pendampingan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penghuni Rusunawa

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Pendamping		
1.	Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah	orang/hari	200.000,-
B.	Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban		
1.	Ketua	orang/hari	200.000,-
2.	Wakil Ketua	orang/hari	150.000,-
3.	Sekretaris	orang/hari	125.000,-
4.	Anggota	orang/hari	100.000,-

10.8. Standar Honorarium Tim Validasi Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	3.000.000	
2	Koordinator Arsiparis	orang/kegiatan	2.000.000	
3	Anggota Arsiparis	orang/berkas	5.000	maks. 4 orang
4	Anggota Teknis	orang/berkas	2.500	maks. 8 orang

10.9. Standar Honorarium Pengentri Dokumen, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan

- 1). Kepada Operator/Pengadministrasian/Pendistribusian Dokumen Pendaftaran Penduduk (non PNS) diberikan honorarium Rp. 2.000,- per dokumen dan Operator/Pengaministrasian/Pendistribusian Dokumen Pencatatan Sipil diberikan honorarium Rp. 2.500 per dokumen.
- 2). Kepada Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan diberikan bantuan transportasi/uang guntingan SPPT PBB sebesar Rp. 1.500,- per lembar.
- 3). Kepada Petugas Penyampaian SPPT PBB di Bapenda Kota Padang diberikan bantuan transportasi/uang guntingan SPPT PBB sebesar Rp. 1.500,- per lembar.

10.10. Standar Honorarium Tenaga Terapi, Asesmen, Pendidik dan Administrasi pada Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Tenaga Terapi Sensori	orang/bulan	1.750.000
2	Tenaga Terapi Wicara	orang/bulan	1.750.000
3	Tenaga Terapi Okupasi	orang/bulan	1.750.000
4	Tenaga Terapi Fisioterapi	orang/bulan	1.750.000
5	Tenaga Terapi Asesmen	orang/bulan	1.750.000
6	Tenaga Pendidik	orang/bulan	1.750.000
7	Tenaga Administrasi	orang/bulan	1.300.000

10.11. Standar Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah

No	Uraian	Satuan	Dalam Propinsi (Rp.)	Luar Propinsi dalam Pulau Sumatra (Rp.)	Luar Propinsi Luar Pulau Sumatra (Rp.)
1	Biaya Pemulangan Orang Terlantar	paket	300.000	500.000	750.000
2	Biaya Penguburan Jenazah	paket	1.000.000	-	-
3	Biaya Penyelenggaraan Jenazah	paket	750.000	-	-
4	Honor Petugas Penjangkauan/Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	orang/kasus	100.000	-	-

10.12. Standar Honorarium Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Ketua	orang/paket	700.000	
2	Sekretaris	orang/paket	650.000	
3	Anggota	orang/paket	600.000	maks. 6 orang
4	Sekretariat	orang/paket	400.000	

10.13. Standar Honorarium Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pengarah	orang/periode	2.000.000
2	Koordinator	orang/periode	1.700.000
3	Wakil Koordinator	orang/periode	1.500.000
4	Ketua	orang/periode	1.200.000
5	Wakil Ketua	orang/periode	1.000.000
6	Sekretaris	orang/periode	900.000
7	Wakil Sekretaris	orang/periode	800.000
8	Anggota	orang/periode	600.000

Catatan:

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

10.14. Standar Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Panitia Seleksi Penerimaan CPNS		
	a. Pengarah	orang/paket	2.000.000
	b. Koordinator	orang/paket	1.700.000
	c. Wakil Koordinator	orang/paket	1.500.000
	d. Ketua	orang/paket	1.200.000
	e. Wakil Ketua	orang/paket	1.000.000
	f. Sekretaris	orang/paket	900.000

No	Uraian	Satuan	Rp.
	g. Anggota	orang/paket	750.000
	h. Sekretariat	orang/paket	500.000
2	Tim Pemantau		
	a. Ketua	orang/paket	1.200.000
	b. Wakil Ketua	orang/paket	1.000.000
	c. Anggota	orang/paket	750.000

10.15. Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan ASN ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A	Panitia Seleksi		
1	Ketua	orang/rapat	600.000
2	Sekretaris	orang/rapat	600.000
3	Anggota	orang/rapat	600.000
B	Asesor Tim BKN	orang/sesi	750.000
C	Pembantu Panitia Seleksi	orang/rapat	300.000
D	Pendamping Ujian	orang/ujian	100.000

10.16. Standar Biaya Honorarium Panitia Seleksi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A	Tim Seleksi BKN		
1	Ketua	orang/sesi	1.000.000
2	Anggota	orang/sesi	750.000
B	Sekretariat		
1	Ketua	orang/kegiatan	750.000
2	Sekretaris	orang/kegiatan	600.000
3	Anggota	orang/kegiatan	500.000

10.17. Standar Honorarium Panitia Diklat Prajabatan dan Diklat PIM IV

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Direktur Latihan	orang/hari	180.000
2	Sekretaris Latihan	orang/hari	170.000
3	Pengamat	orang/hari	150.000
4	Supir	orang/hari	100.000
5	Instruktur Senam	orang/sesi	100.000
6	Biaya Cek Kesehatan Peserta	orang/paket	real cost
7	Biaya Cuci (sprei, selimut dan sarung bantal)	orang/minggu	real cost

10.18. Standar Honorarium Penyelenggaraan Ujian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pendidikan Dasar dan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	500.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/mata ujian	2.500
	c. Pengawas Ujian	orang/kali	100.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	500.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/mata ujian	2.500
	c. Pengawas Ujian	orang/kali	100.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	500.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/mata ujian	2.500
	c. Pengawas Ujian	orang/kali	100.000
4	Seleksi Penerimaan CPNS		
	a. Pengawas Ujian	orang/kali	100.000

10.19. Standar Honorarium Tim Penilai/Juri/Wasit/Hakim, Ketua Kontingen, Official dan Peserta/Athlet

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tim penilai/wasit Tingkat Nasional		
	- Ketua	orang/hari	1.500.000
	- Anggota	orang/hari	1.000.000
2	Tim penilai/wasit Tingkat Propinsi		
	- Ketua	orang/hari	350.000
	- Anggota	orang/hari	300.000
3	Tim penilai/wasit Tingkat Kota		
	- Ketua	orang/hari	200.000
	- Anggota	orang/hari	150.000
4	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	orang/hari	300.000
	- Official/pendamping	orang/hari	250.000
	- Peserta/athlet	orang/hari	150.000

10.20. Standar Honorarium Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggung Jawab	orang/kasus	400.000
2	Wakil Ketua/Wakil Penanggung Jawab	orang/kasus	350.000
3	Sekretaris	orang/kasus	300.000
4	Anggota (maksimal 4 orang)	orang/kasus	250.000

10.21. Standar Honorarium Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggujawab Jawab	orang/kasus	300.000
2	Wakil Ketua	orang/kasus	250.000
3	Sekretaris	orang/kasus	200.000
4	Anggota (maksimal 4 orang)	orang/kasus	175.000

10.22. Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	perkara	50.000.000
2	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	perkara	30.000.000
3	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali	perkara	30.000.000

10.23. Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Bedah Kasus/Bedah Perkara

No	Uraian	Satuan	Rp.
	Tim Bedah Kasus/Bedah Perkara		
1	Ketua	orang/kasus	2.500.000
2	Anggota (maksimal 6 orang)	orang/kasus	2.000.000

10.24. Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Ligitasi (di Pengadilan)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000

10.25. Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Non Ligitasi (di luar Pengadilan)

Bantuan hukum untuk orang miskin secara non ligitasi diberikan sebesar Rp.2.000.000,- per kasus.

10.26. Standar Honorarium Satuan Tugas Operasi Yustisi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Pengarah Operasional		
a.	Dandim 0312 Padang	orang/operasi	275.000
b.	Kapolresta Padang	orang/operasi	275.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
c.	Danlanud Padang	orang/operasi	275.000
2.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/operasi	375.000
3.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/operasi	300.000
4.	Koordinator Operasi	orang/operasi	275.000
5.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
a.	Danpomal Teluk Bayur	orang/operasi	175.000
b.	Dandepom 1/4	orang/operasi	175.000
c.	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP	orang/operasi	175.000
6.	Pelaksana Operasi		
a.	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/operasi	100.000
b.	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/operasi	100.000
c.	Kasi Ops Satpol PP	orang/operasi	100.000
d.	Kasi PPP Satpol PP	orang/operasi	100.000
e.	Kasi Lidik Satpol PP	orang/operasi	100.000
7.	Narasumber/Tenaga Ahli		
a.	Hakim	orang/sidang	350.000
b.	Jaksa	orang/sidang	250.000
c.	Panitera	orang/sidang	250.000
d.	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
d.	Korwas/PPNS Polri	orang/sidang	150.000
e.	PPNS	orang/sidang	150.000
f.	Pemeriksa	orang/sidang	100.000
g.	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
h.	Pencatat Kasus	orang/sidang	50.000
8.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
a.	PPNS	orang/operasi	100.000
b.	Anggota TNI dan Polri	orang/operasi	75.000
c.	Anggota Satpol PP	orang/operasi	75.000

10.27. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Medik dan Komite Keperawatan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Ketua Umum	orang/kegiatan	750.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	650.000
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi			
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
Sub Komite Kredensial			
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
Sub Komite Mutu Profesi			
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
Mitra Bestari untuk Komite Keperawatan			
1.	Anggota (9 orang)	orang/kegiatan	300.000

10.28. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Farmasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Koordinator	orang/kegiatan	600.000
2.	Ketua	orang/kegiatan	500.000
3.	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000
4.	Anggota	orang/kegiatan	400.000

10.29. Standar Biaya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah		
1.	Walikota	orang/rapat	2.500.000
2.	Dandim 0312	orang/rapat	2.250.000
3.	Kapolresta	orang/rapat	2.250.000
4.	Kajari	orang/rapat	2.250.000
5.	Ketua DPRD	orang/rapat	2.250.000
B.	Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah		
1.	Wakil Walikota	orang/rapat	2.000.000
2.	Ketua Pengadilan Negeri	orang/rapat	1.750.000
3.	Ketua PTUN	orang/rapat	1.750.000
4.	Wadan Lantamal	orang/rapat	1.750.000
5.	Dan Lanud	orang/rapat	1.750.000
6.	Danden POM	orang/rapat	1.750.000
7.	Danyon Marhanlan II	orang/rapat	1.750.000
8.	Sekretaris Daerah	orang/rapat	1.500.000
9.	Asisten Pemerintahan	orang/rapat	1.250.000
10.	Kepala Kantor	orang/rapat	150.000
11.	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional	orang/rapat	150.000
12.	Sekretariat (5 orang)	orang/rapat	150.000
C.	Tim Fasilitasi Kecamatan		
1.	Camat	orang/rapat	500.000
2.	Kapolsek	orang/rapat	400.000
3.	Danramil	orang/rapat	400.000

10.30. Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Es

No	Personil	Rp. (per bulan)	BBM (liter)	Uang Makan per bulan (Rp.)	Keterangan
1	Office Manager	3.250.000	100	500.000	1 orang 2 pabrik
2	Operator	1.750.000	-	500.000	2 orang 2 pabrik
3	Asisten Operator	1.650.000	-	500.000	4 orang 2 pabrik
4	Administrasi	1.500.000	-	500.000	1 orang 2 pabrik

10.31. Standar Honorarium Pemandu Pameran

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Pameran Luar Propinsi	orang/hari	200.000
2	Pemandu Pameran Dalam Propinsi	orang/hari	100.000
3	Pemandu Pameran Dalam Kota	orang/hari	50.000

10.32. Standar Biaya Uang Layar Tim Operasi Pengawasan di Laut

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Koordinator	orang/hari	200.000,-	
2	Anggota	orang/hari	150.000,-	maks. 7 orang

10.33. Standar Honorarium Petugas Pengamanan Pantai Padang

Honorarium Petugas Pengamanan Pantai Padang yang berasal dari TNI/POLRI diberikan sebesar Rp.75.000,- per orang per hari.

10.34. Standar Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya

Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya diberikan sebesar Rp. 100.000,- per orang per kejadian.

10.35. Standar Honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT

No	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tenaga Ahli/Pendampingan		
1	Koordinator Pendamping	orang/bulan	3.000.000
2	Asisten Bidang	orang/bulan	2.000.000
3	Fasilitator Kecamatan	orang/bulan	1.650.000
4	Sekretariat KJKS BMT Kota	orang/bulan	1.650.000
B.	Tenaga Pengelola KJKS BMT Kelurahan		
1	Manager	orang/bulan	1.250.000
2	Tenaga Pembukuan	orang/bulan	1.000.000

10.36. Standar Honorarium Pendamping SPMN

Pendamping Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,- per bulan ditambah asuransi sebesar Rp.150.000,- per bulan.

10.37. Standar Honorarium Tenaga Pendamping UMKM

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tenaga Sekretariat		
	1. Koordinator	orang/bulan	2.100.000
	2. Anggota	orang/bulan	1.750.000
2	Tenaga Pendamping		
	1. Koordinator	orang/bulan	1.650.000
	2. Anggota	orang/bulan	1.500.000

Catatan:

Tenaga Pendamping UMKM bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang.

10.38. Standar Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1). Dana Operasional untuk Kepala RW/RT di lingkungan Pemerintah Kota Padang adalah sebesar:
 - untuk RW sebesar = Rp. 275.000,- per bulan (dibayarkan setiap tiga bulan)
 - untuk RT sebesar = Rp. 225.000,- per bulan (dibayarkan setiap tiga bulan)
- 2). Bantuan Transportasi bagi Pengurus Lembaga Masyarakat (TP.PKK/LPM/LKAM) yang melakukan Pembinaan diberikan sebesar Rp. 60.000,- per orang per hari.
- 3). Bantuan Transportasi bagi Kader Posyandu dan PAUD diberikan sebesar Rp. 30.000,- per orang per bulan.

10.39. Standar Honorarium Tim Penilai Kegiatan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua	orang/acara/hari	250.000
2	Anggota	orang/acara/hari	200.000

10.40. Standar Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	PPKBD	orang/bulan	45.000
2	Sub PPKBD	orang/bulan	35.000

10.41. Standar Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Pengarah	Walikota	orang/perda	2.250.000
2	Ketua	Sekretaris Daerah	orang/perda	2.000.000
3	Wakil Ketua	Asisten	orang/perda	1.850.000
4	Sekretaris	Kepala SKPD Pemrakarsa	orang/perda	1.750.000
5	Anggota	Kabag Hukum	orang/perda	1.500.000
		SKPD Pemrakarsa	orang/perda	1.500.000
		SKPD terkait	orang/perda	1.500.000

No	Uraian	Jabatan	Satuan	Rp.
		Kasubag pada Bagian Hukum	orang/perda	1.500.000
		Perancang Peraturan Perundang-undangan (Perancang Fungsional)	orang/perda	1.500.000

Catatan :

- 1). Maksimal jumlah personil untuk Anggota adalah 10 orang.

10.42. Standar Honorarium Tim Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Ketua	Asisten Pemerintahan	orang/perda	1.750.000
2	Wakil Ketua	Kabag Hukum	orang/perda	1.650.000
3	Sekretaris	Kasubag PUU Bagian Hukum	orang/perda	1.500.000
4	Anggota	SKPD Pemrakarsa	orang/perda	1.250.000
		SKPD terkait	orang/perda	1.250.000
		Kasubag Bagian Hukum	orang/perda	1.250.000
5	Sekretariat	Staf Bagian Hukum	orang/perda	1.000.000

Catatan :

- 1). Maksimal jumlah personil untuk Anggota adalah 7 orang.
- 2). Maksimal jumlah personil untuk Sekretariat adalah 5 orang.

10.43. Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Coklat Mini

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tenaga Ahli	orang/bulan	2.000.000
2	Site Manager	orang/bulan	1.750.000
3	Asisten Site Manager (2 orang)	orang/bulan	750.000

10.44. Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Pakaian Dinas Seragam	750.000	orang/tahun/stel
2	Pakaian Seragam Lapangan	disesuaikan	orang/tahun/stel

Catatan :

Pakaian seragam lapangan dan pakaian khusus diperuntukkan bagi petugas lapangan/petugas pelayanan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Padang.

10.45. Standar Honorarium Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000

10.46. Standar Honorarium Tim Penilai Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000

10.47. Standar Honorarium Dewan Ketahanan Pangan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
	Dewan Ketahanan Pangan		
1	Ketua	orang/kegiatan	2.000.000
2	Ketua Harian	orang/kegiatan	1.500.000
3	Wakil Ketua Harian	orang/kegiatan	1.000.000
4	Sekretaris	orang/kegiatan	750.000
5	Anggota	orang/kegiatan	500.000
	Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan		
1	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3	Koordinator	orang/kegiatan	400.000
4	Anggota	orang/kegiatan	250.000

10.48. Standar Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	1.750.000
2	Wakil Ketua Pengarah	orang/kegiatan	1.600.000
3	Ketua Tim	orang/kegiatan	1.500.000
4	Wakil Ketua Tim	orang/kegiatan	1.300.000
5	Sekretaris	orang/kegiatan	1.100.000
6	Anggota dari SKPD terkait	orang/kegiatan	1.000.000
7	Anggota dari unsur Tenaga Ahli	orang/rapat	500.000
8	Sekretariat (4 orang)	orang/kegiatan	600.000

10.49. Standar Honorarium Tim Sertifikat Laik Fungsi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.750.000
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.500.000
3	Koordinator Tim Teknis	orang/kegiatan	1.300.000
4	Sekretaris Tim Teknis	orang/kegiatan	1.100.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
5	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	1.000.000
6	Sekretariat (4 orang)	orang/kegiatan	600.000

10.50. Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan dan Pengumpul Data (Surveyor) Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- 1). Honorarium Fasilitator Lapangan (minimal D3 Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur) diberikan sebesar Rp. 1.650.000,- per orang per bulan.
- 2). Honorarium Tenaga Pengumpul Data (Surveyor) diberikan sebesar Rp. 20.000,- per unit rumah.

10.51. Standar Honorarium Tim Penggerak PKK

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua TP PKK	orang/kegiatan	500.000
2	Wakil Ketua TP PKK	orang/kegiatan	400.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	300.000
4	Anggota Bidang Sekretariat	orang/kegiatan	250.000
5	Ketua Pokja	orang/kegiatan	250.000
6	Anggota Pokja	orang/kegiatan	200.000
7	Sekretariat	orang/kegiatan	200.000

10.52. Standar Honorarium Satgas SPIP Tingkat SKPD

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pengarah (Kepala SKPD)	orang/kegiatan	1.000.000
2	Ketua Satgas (Sekretaris SKPD)	orang/kegiatan	850.000
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	750.000
4	Anggota	orang/kegiatan	650.000
5	Sekretariat	orang/kegiatan	550.000

10.53. Standar Honorarium Instruktur Keterampilan Pamong Praja dan Linmas

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pelatihan Beladiri	orang/kegiatan	150.000
2	Pelatihan Dayung	orang/kegiatan	150.000
3	Pelatihan SAR	orang/kegiatan	150.000
4	Pelatihan PHH	orang/kegiatan	150.000
5	Pelatihan Gabungan/Berganda	orang/kegiatan	150.000
6	Pelatihan PBB	orang/kegiatan	150.000
7	Pelatihan Penanggulangan Bencana	orang/kegiatan	150.000

Catatan:

Instruktur merupakan personil/tenaga ahli yang didatangkan dari luar SKPD/Unit Kerja.

10.54. Standar Honorarium Panitia Pendukung Ujian SD/SMP

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua	orang/kegiatan	500.000
2	Anggota	orang/kegiatan	300.000

10.55. Standar Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Hadiah (Perorangan)

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tingkat Kota (diselenggarakan oleh SKPD) - Juara I - Juara II - Juara III	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan	1.500.000 1.000.000 500.000
2	Tingkat Propinsi (mewakili Pemko Padang/SKPD) - Juara I - Juara II - Juara III	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan	15.000.000 10.000.000 5.000.000
3	Tingkat Nasional (mewakili Pemko Padang/SKPD) - Juara I - Juara II - Juara III	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan	30.000.000 20.000.000 10.000.000
4	Tingkat Internasional (mewakili Pemko Padang/SKPD) - Juara I - Juara II - Juara III	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan	50.000.000 30.000.000 20.000.000

Catatan:

Hadiah ini diberikan untuk jenis lomba yang bersifat rutin diadakan setiap tahun dan merupakan lomba untuk mendapatkan/seleksi juara/peserta untuk dikirim pada lomba pada tingkat selanjutnya (tingkat propinsi/nasional/internasional).

10.56. Standar Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Hadiah (Kelompok/Organisasi)

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tingkat Kota (diselenggarakan oleh SKPD) - Juara I - Juara II - Juara III	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan	5.000.000 2.500.000 1.000.000
2	Tingkat Propinsi (mewakili Pemko Padang/SKPD) - Juara I - Juara II - Juara III	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan	20.000.000 10.000.000 5.000.000
3	Tingkat Nasional (mewakili Pemko Padang/SKPD) - Juara I - Juara II - Juara III	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan	40.000.000 20.000.000 10.000.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
4	Tingkat Internasional (mewakili Pemko Padang/SKPD)		
	- Juara I	orang/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	orang/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	orang/kegiatan	25.000.000

Catatan:

Hadiah ini diberikan untuk jenis lomba yang bersifat rutin diadakan setiap tahun dan merupakan lomba untuk mendapatkan/seleksi juara/peserta untuk dikirim pada lomba pada tingkat selanjutnya (tingkat propinsi/nasional/internasional).

10.57. Standar Honorarium Tim Penyusun Analisa Jabatan pada SKPD

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim (Kepala SKPD)	orang/kegiatan	1.250.000
2	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	1.000.000
3	Anggota (maksimal 5 orang)	orang/kegiatan	850.000
4	Sekretariat (maksimal 8 orang)	orang/kegiatan	600.000

10.58. Standar Honorarium Rapat Khusus

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Rapat Tim Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai	orang/rapat	400.000
2	Rapat Penyusunan RAPBD, APBD, Rancangan LKPD, KUA dan PPAS	orang/rapat	300.000
3	Rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	orang/rapat	200.000
4	Rapat Pendampingan Pembahasan dengan DPRD dan BPKP pada kegiatan Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD	orang/rapat	150.000
5	Rapat Pembahasan Ranperda di DPRD atau mewakili Pemerintah Kota Padang pada sidang di Pengadilan oleh Bagian Hukum	orang/rapat	150.000
6	Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)	orang/rapat	150.000
7	Rapat Tim Penyusun Pedoman Standar Biaya (SAB)	orang/rapat	150.000
8	Rapat Pembahasan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	orang/rapat	150.000
9	Rapat Pembahasan/Konsultansi dengan Tim Penyusunan Laporan Aset	orang/rapat	125.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
10	Rapat Pembahasan oleh Inspektorat terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	orang/rapat	100.000

Catatan:

Honorarium rapat dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari.

10.59. Standar Honorarium Petugas Fogging

Petugas Fogging diberikan honorarium sebesar Rp.75.000,- per orang per hari.

11. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN**11.1. Standar Honorarium Penceramah, Rohaniwan, Qori/Qoriah dan Saritilawah**

No	Uraian	Satuan	Nasional (Rp.)	Lokal (Rp.)
1	Penceramah	orang/paket	1.000.000	500.000
2	Rohaniwan	orang/paket	-	250.000
3	Qori/Qoriah	orang/paket	-	200.000
4	Saritilawah	orang/paket	-	150.000

Keterangan :

1. Honorarium Penceramah Nasional untuk pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan seperti tabligh akbar.
2. Honorarium Rohaniwan untuk seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

11.2. Standar Honorarium Tim Penilai Kantor KAN, Penilai TPQ/TQA & MDT Tergiat dan Penilai Lomba Lembaga Didikan Subuh

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000
3	Pendamping	orang/paket	200.000

11.3. Standar Biaya Insentif Guru TPQ/TPA dan MDT

No.	Uraian	Satuan	Insentif (Rp.)
1	Sertifikasi A	orang/bulan	500.000
2	Sertifikasi B	orang/bulan	350.000
3	Sertifikasi C	orang/bulan	250.000

11.4. Standar Honorarium Pelatih/Narasumber, Official dan Peserta MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Satuan	Rp.	
			TC	Lokasi Lomba
1	Pelatih/Narasumber	orang/paket	550.000	-
2	Official	orang/paket	150.000	250.000
3	Peserta	orang/paket	150.000	250.000

11.5. Standar Honorarium Mubaligh, Qoriah dan Tim Pendamping Safari Ramadhan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Mubaligh	orang/paket	300.000
2	Qoriah	orang/paket	200.000
3	Pendamping Tim	orang/paket	250.000

12. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA

12.1. Standar Honorarium Penyelenggara Acara Musik dan Seni

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Komposer	orang/acara	3.500.000
2	Asisten Komposer	orang/acara	1.500.000
3	Koreografer	orang/acara	3.000.000
4	Asisten Koreografer	orang/acara	1.500.000
5	Penari Group	grup/acara	3.000.000
6	Marching Band	grup/acara	2.500.000

Catatan:

Untuk poin 1 s.d 4 dibayarkan untuk kegiatan yang menggunakan ciptaan/kreasi baru.

12.2. Standar Honorarium Penyelenggara Acara/Upacara di Luar Ruangan (Outdoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Protokoler	orang/acara	150.000
2	Pemandu Acara/MC	orang/acara	150.000
3	Petugas Pemain keyboard	orang/acara	200.000
4	Petugas Penyanyi	orang/acara	150.000
5	Penata Tempat	orang/acara	75.000
6	Petugas Pengatur Sound System	orang/acara	75.000
7	Petugas Pengarah Tamu	orang/acara	75.000
8	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	75.000
9	Petugas Pengatur Proyektor	orang/acara	50.000
10	Petugas Pengatur Listrik	orang/acara	50.000
11	Petugas Korsik	orang/acara	100.000

Catatan:

Pemandu Acara/MC pada kegiatan upacara hari besar nasional atau mendatangkan tamu nasional diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,-

12.3. Standar Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara dalam Ruangan (Indoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Acara/MC	orang/acara	150.000
2	Pemimpin Lagu Kebangsaan	orang/acara	100.000
3	Penata Tempat dan Kelengkapan	orang/acara	50.000

Catatan:

Honorarium hanya dapat dibayar untuk satu kali acara/upacara per hari

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

PDF Eraser Free